

**“SANKSI HUKUM PERJUDIAN BOLA OLEH SANTRI
DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF”**

**(Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum Pada Jurusan Jinayah (hukum pidana Islam)

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

PUTRI YUYANTIKA

0205163124



**JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)
FAKULTAS SYARI’AHN DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Putri Yuyantika

NIM : 0205163124

FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

JURUSAN : Jinayah

JUDUL : **“SANKSI HUKUM PERJUDIAN BOLA OLEH SANTRI
DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF” (Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demekianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila ditemukan kesalahan dalam skripsi saya.

Medan, 17 November 2020

Putri Yuyantika

0205163124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**“SANKSI HUKUM PERJUDIAN BOLA OLEH SANTRI DALAM
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”**

**(Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

Putri Yuvantika

NIM: 02.05.16.3.124

Menyetujui:

PEMBIMBING I



M. Rizal.,SH.,M.Hum
NIP.196507161994031003

PEMBIMBING II



Annisa Sativa,SH,M.Hum
NIP. 198407192009012010

Mengetahui :

Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011

IKHTISAR

Permasalahan yang marak terjadi sekarang ini adalah perjudian dengan obyek yang dijadikan sebagai sarana pertaruhan yaitu pertandingan sepak bola, oleh karena itu perjudian termasuk perbuatan yang diharamkan karena judi merupakan suatu tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian bola yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Muhammad Saman. Dari uraian di atas muncul beberapa pokok masalah yang perlu diketahui yaitu pertama, Bagaimana sanksi hukum perjudian bola dalam tinjauan hukum pidana Islam? Kedua, Bagaimana sanksi hukum perjudian bola dalam tinjauan hukum pidana positif? Ketiga, Bagaimana sanksi hukum yang diberikan oleh pimpinan Pesantren bagi pelaku perjudian bola yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Muhammad Saman? Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis dan jenis penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan normatif ditinjau dari hukum pidana Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Sumber data yang digunakan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, serta pendapat-pendapat para ahli Hukum, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam jarimah ta'zir yakni kejahatan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Prinsip penjatuhan ta'zir menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. *Kedua*, Sanksi hukum perjudian bola dalam tinjauan hukum positif terdapat di dalam KUHP Pasal 303 ayat 1 Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya RP 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) *Ketiga*, ketentuan sanksi tindak pidana perjudian bola dalam Pondok Pesantren Muhammad Saman adalah diancam dengan hukuman ta'zir dengan digundul dan kemudian dipanggil orangtuanya untuk membawa pulang anaknya (dikeluarkan dari pondok pesantren). Sedangkan sanksi ringannya yaitu digundul dan dipanggil orangtuanya. Hukuman gundul dilakukan di depan/halaman pondok pesantren Muhammad Saman agar dapat dilihat oleh semua santri pondok pesantren Muhammad Saman.

Kata Kunci: Perjudian Bola

PENGESAHAN

Sanksi Hukum Perjudian Bola Oleh Santri Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara), telah dimunqasyahkan dalam sidang Munqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 November 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Medan, 12 November 2020
Panitia sidang Munqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

An. Ketua Jurusan
Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Sekretaris



Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-anggota



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011



Annisa Sativa, M.Hum
NIP. 198407192009012010




M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003



Putri Eka Ramadhani BB, M.H
NIP. 198207202009012007

Dekan,



Dr. Zulham, S.H.I.,
NIP. 196707031997031002

PERSEMBAHAN

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya serta usaha keras maupun duka yang turut serta dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati saya yang paling dalam saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada saya.

1. Ayahanda tercinta Samsul dan Ibunda Anti, mereka adalah orang tua terhebat yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, sehingga saya bisa melanjutkan studi sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan kepada mereka dan memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan.
2. Nurul patma selaku Adik penulis tersayang yang selalu mendukung saya selama penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat penulis yang setia menemani baik suka dan duka yang banyak di lewati yang tidak dapat disebutkan satu persatu
4. Teman-teman seperjuangan penulis stambuk 2016 yang selalu memberi dukungan dan doa selama di bangku perkuliahan. Kenangan bersama kalian tidak terlupakan. Terima kasih supportnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Ar-ab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah*(ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahmada*.

رفیقِ ditulis *rafīqa*.

صلحُ ditulis *saluha*.

Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang di tulis i dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلاَ ditulis *fala*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثاقِیَ ditulis *misaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصولُ ditulis *usul*

Vokal Rangkap

4. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحیایِیَ ditulis *az-Zuhaili*

5. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقُ ditulis *tauq*

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة ditulis *Raudah al-Jannah*

Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

انّ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *raba'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzuna*.

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf i diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan : yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahnya, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“SANKSI HUKUM PERJUDIAN BOLA OLEH SANTRI DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF” (Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)** dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda besar Nabi agung Muhammad SAW. Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi bukanlah hal yang mudah, namun dengan doa dan semangat yang tinggi serta bimbingan dan juga arahan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, peneliti ini ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Ayahanda Samsul dan Ibunda Anti tersayang yang telah membimbing, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang. Karena mereka Skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Dan kepada saudara kandung penulis Nurul Patma yang telah memberikan doa dan perhatiannya selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
5. Bapak Dr. Zulham, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
7. Bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
8. Bapak M.Rizal.,SH.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.
9. Ibu Annisa Sativa, SH,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Bapak Dr. Zulkarnain selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama berada dibangku perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan Ilmu kepada penulis sejak berada dibangku perkuliahan.

12. Kepada sahabat seperjuangan Jurnal Remponk yaitu Fatma Hidayah Tanjung, Yunita Azhar Br Saragih, Siti Nur Annisa Hendra Siregar, Susi Susanti Padang, Nur Padila Putri Parinduri, Ade Isnaini, Yuni Rahmadhani, Astalia Lestari Putri Amri, Armika Mastura, Safitri Dewi, Gilang Ramadhan, Irhamuddin Nasution, Tarmizi Dahmi, Adek Dodo Pufa, Dede Riski Surya Rafli Harahap, Andi Soraya, Mizwan Lase, Iborohim Hasibuan, Ardian Fadli Siregar, yang telah bersama-sama dalam duka dan suka sejak dalam berada dibangku perkuliahan.
13. Kepada Sepupu saya yaitu Juliana, Fitri andriyani, Liya permata sari, NurAini Safitri, Muhammad Parhan, Bang Cole Hutasuhut, Riana, Amira, Aulia Tazkia, Raudhatul Syifa, Kenia Irawan, Regina Irawan, di Paluh Manan yang telah memberikan doa, perhatiannya dan semangatnya selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Angkatan 2016 Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, tidak banyak yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika selama 4 (empat) tahun lebih ini dalam kebersamaan ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
15. Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil

sebagaimana yang diharapkan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari semua berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Penulis

Putri Yuyantika

NIM. 0205163124

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka teoretis	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM PIDANA ISLAM	24
A. Tindak Pidana Pencurian.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam.....	24
2. Dasar Hukum Larangan Perjudian	27
3. Sanksi Tindak Pidana Perjudian.....	32
B. Tindak Pidana Perjudian Bola	42
1. Pengertian Perjudian Bola.....	42
2. Unsur-unsur Perjudian Bola.....	45
3. Hukuman Perjudian Bola.....	48
BAB III GAMABARAN UMUM PONDOK PESANTREN	
MUHAMMAD SAMAN	51

A. Gambaran Umum	51
1. Lembaga Pendidikan	51
2. Riwayat Singkat Pesantren.....	51
B. Misi	53
C. Kurikulum Muhamaad Saman	53
1. Kurikulum Pesantren	53
2. Program Ko-Kurikuler	54
3. Program Ekstra-Kurikuler.....	55
D. Sarana dan Prasarana.....	55
1. Sarana Yang Dimiliki	55
2. Sarana Pendukung	56
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI	
 PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN MUHAMAAD	
 SAMAN	56
A. Analisis Tindak Pidana Perjudian Bola di Pondok Muhammad	
Saman	56
B. Analisis Terhadap Sanksi Perjudian Bola di Pondok Pesantren	
Muhammad Saman.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
C. Penutup	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ini tertuang pada penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bersama. Hukum juga mengingatkan kepada masyarakat yang disebut dengan norma hukum dimana masyarakat menjadi tempat berjalannya norma tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila”.

Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.¹ Sedangkan Hukum pidana pada dasarnya merupakan ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan suruhan atau larangan terhadap perbuatan-perbuatan di mana apabila suruhan atau larangan itu dilanggar artinya dipenuhi rumusan deliknya, akan mengakibatkan sanksi.

Menurut penulis hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat atau warga negara Indonesia wajib mengikuti serta melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Hukum mampu mengubah suatu keadaan dimana seseorang yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi dan wajib di hukum oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan permasalahan.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang ber aspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas".

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 18.

²Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998), h. 148

Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Di dalam hukum Islam, hukum pidana (*jinayah*) merupakan sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.³

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.³ Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian. Permainan judi dalam bahasa asingnya adalah *hazardspel*. Akan tetapi, bukan semua permainan termasuk judi (*hazardspel*). Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah

³. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, h. 39.

besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁴ Segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian.

Sekarang ini, Permainan judi memang sering terjadi di masyarakat, berbagai macam bentuk perjudian pun juga banyak terjadi dalam masyarakat, misalnya judi togel, sabung ayam, lotre, dan undian. Masyarakat sudah cenderung mengizinkan dan memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar dan tidak dipermasalahkan.⁷ Padahal judi merupakan penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang berjudi. Biasanya, mereka memusuhi orang-orang yang menang dan bergembira di atas kedukaan orang lain.

Untuk mencegah meluasnya tindak perjudian, di Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada hakekatnya, perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak negatif yang merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan kejahatan baru.⁵

Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang telah lama berdiri sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia yaitu pada zaman para wali abad kelima belasan. Pondok pesantren adalah lembaga

⁴*Ibid.*, h. 202.

⁵Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014, h. 96.

pendidikan dan penyiaran agama Islam, tempat pelaksanaan kewajiban belajar mengajar dan pusat pengembangan *jama'ah* (masyarakat) yang diselenggarakan dalam kesatuan tempat pemukiman dengan masjid sebagai central pendidikan dan pembinaan.⁶ Pesantren jika di sandingkan dengan lembaga pendidikan yang muncul di Indonesia merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan sebagai produk budaya Indonesia *indigeneous*.⁷ Salah satu tujuan dari pendidikan pondok pesantren adalah membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik yang mampu menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun wanita, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang ingin dicapai dan akhlak yang tinggi, mengetahui arti kewajiban dan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak atau masyarakat muslim untuk menimbah ilmu keagamaan lebih dalam serta dapat mengembangkan kemandirian pada diri anak atau masyarakat untuk membentuk budi pekerti yang lebih baik.

Munculnya pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh anak santri pondok Pesantren Muhammad Saman merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar pesantren. Akan tetapi bisa merusak masa depan suatu bangsa. Menurut Benjaminc Line anak-anak merupakan “ a

⁶Abd. Qadir Jaylaniy, *Peran ulama dan santri dalam perjuangan politik islam di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), h. 7

⁷ M. Sulthon Masyhud dan Moh Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta Diva Pustaka, 2003), h. 1

generacion who will one day become our national leader”.⁸ Anak harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang tidak baik yang akan dapat merusak masa depan anak. Anak yang berada didalam pondok pesantren tidak semuanya diberikan perhatian penuh oleh pengawas pesantren, oleh sebab itu perhatian dari kedua orang tua juga sangat di perlukan bagi mereka meskipun tidak secara langsung, yaitu dengan melalui komunikasi, diberikannya uang saku, dan dipenuhi segala kebutuhan untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhan anak di dalam pondok pesantren.

Perjudian yang terjadi di Pondok Pesantren Muhammad Saman adalah perjudian bola. Perjudian ini dilakukan oleh kalangan anak-anak terutama dilakukan oleh para santri. Awalnya mereka hanya penasaran lalu mencobanya dan untuk bersenang- senang. Karena ada yang merasa diuntungkan dari permainan itu maka mereka terus melakukannya hingga menjadi kebiasaan.

Permasalahan yang marak terjadi sekarang ini adalah perjudian dengan obyek yang dijadikan sebagai sarana pertaruhan yaitu pertandingan sepak bola, karena sepak bola adalah olahraga yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia dan menjadi hiburan baik dari kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas, baik usia muda maupun usia tua karena pada faktanya sepak bola merupakan olahraga paling populer nomor satu di Indonesia mengungguli olahraga bulu tangkis di kalangan masyarakat Indonesia.

⁸ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan anak-anak remaja*, (Bandung: CV. Armico, 1984), h. 7.

Pada mulanya perjudian bola yang dilakukan oleh santri berawal dari iseng-iseng mengisi kesibukan waktu senggang guna menghibur hati, menambah keseruan dalam menonton sepak bola, namun lambat laun menjadi candu untuk menghasilkan uang terus menerus.

Dalam Islam, permainan judi itu dilarang karena dapat menghalangi dan memalingkan diri dari Allah dan meninggalkan shalat. Karena penjudi, seluruh kekuatan akalnya dicurahkan kepada permainan yang diharapkan akan membawa keuntungan dan dikhawatirkan akan membawa kerugian. Larangan judi juga sudah tertera di dalam firman Allah Q.S Al Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَمْسِيرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ مَرْجِسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al Maidah:90).⁹

Ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*. Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*. Perjudian merupakan tindak pidana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Akan tetapi sanksinya diserahkan kepada *Uli'l*

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al Hidayah, 2001), h. 163.

Amri (Pemerintah).¹⁰ Pencegahan atau pemberantasan perjudian juga sangat diperlukan aturan untuk menciptakan ketertiban umum, sehingga masyarakat tidak merasa terganggu dan terjaganya norma serta kaidah di dalam masyarakat.

Dengan demikian, permainan judi harus dihentikan karena judi itu perbuatan setan yang menghendaki agar kalian saling memusuhi dan membenci. Sehingga, setan dapat memecah-belah kalian setelah Allah menyatukan kalian dengan iman dan persaudaraan Islam. Kemudian, dengan sibuk berjudi dia memalingkan kalian dari mengingat Allah, yang karenanya kalian tidak akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, serta memalingkan kalian dari melaksanakan salat yang telah diwajibkan Allah atas kalian sebagai pensusi jiwa dan pembersih hati.¹¹ Bagi orang-orang yang suka bermain judi, mereka selalu berharap akan memperoleh kemenangan, oleh sebab itu mereka tidak pernah jera dari perbuatan itu, selagi dia masih punya uang, atau barang yang dipertaruhkannya. Dan pada saat dia kehabisan uang atau barang, ia akan berusaha untuk mengambil milik orang lain yang bukan miliknya.

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dengan meneliti mengambil judul “Sanksi Perjudian Bola Oleh Santri Di Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Muhammad Saman).

B. Rumusan Masalah

¹⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 142.

¹¹Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Op.Cit.*, h. 36.

1. Bagaimana sanksi hukum perjudian bola dalam tinjauan hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi hukum perjudian bola dalam tinjauan hukum Pidana Positif?
3. Bagaimana sanksi hukum yang diberikan oleh pimpinan pesantren bagi pelaku perjudian bola yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Muhammad Saman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis berharap mendapatkan sebuah tujuan yang selaras dengan rumusan masalah yang ada. Karena hal ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh peneliti dari sebuah penelitiannya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui sanksi hukum perjudian bola dalam tinjauan hukum pidana islam;
- 2) Untuk mengetahui sanksi hukum perjudian bola dalam tinjauan hukum pidana positif;
- 3) Untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan oleh pimpinan pesantren bagi pelaku perjudian bola yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Muhammad Saman;

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Secara pribadi melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan perkembangan ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu hukum.
- 2) Dapat memberikan kontribusi positif dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup ilmu hukum. Serta dapat memberikan wawasan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya mengenai tindak pidana perjudian.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sanksi perjudian di Pondok Pesantren Muhammad Saman terutama dalam lingkup pondok pesantren agar masyarakat dapat menghindari tindak pidana perjudian.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan semua pihak yang berkompeten. Bagaimana sebenarnya tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian bola.

D. Tinjauan Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tindak pidana perjudian bola yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Pondok Pesantren Muhammad Saman). Banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Imron Rosyid (062211024) jurusan Siyashah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Wali songo Semarang dengan judul "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut hukum Islam, segala bentuk perjudian dapat dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan serta bisa terancam dengan hukuman. Jika di lihat dari hukum Islam, maka larangan perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Semua ulama dari keempat madzhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk 40 kali dera. Dengan demikian, para ulama tidak ada

keepakatan mengenai berapa banyak seseorang dihukum cambuk. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-tasyri'*) yaitu menjaga lima hal kepentingan manusia: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta.¹²

skripsi yang penulis susun saat ini, membahas tentang sanksi perjudian bola yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren Muhammad Saman. Dalam hukum pidana Islam perjudian termasuk dalam *ta'zir* yang sanksinya berupa hukum cambuk. Sedangkan sanksi perjudian bola dalam pondok pesantren Muhammad Saman diancam dengan digundul dan serta dipanggil orangtuanya sedangkan untuk sanksi beratnya yaitu digundul dan di skor (dipulangkan) kemudian orangtuanya di panggil ke Pondok untuk membawa pulang anaknya (di keluarkan dari Pondok Pesantren).

2. Skripsi yang ditulis oleh M.Rifqi Mubaroq (062211019) jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Tindak Pidana Perjudian Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)".

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan cara mengumpulkan data yaitu Undang-

¹²Imron Rosyid, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Semarang: UIN Walisongo, 2011), h.81.

Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) masih terdapat celah yaitu terdapat kata “*tanpa hak*”, karena jika pelaku memiliki hak dari penguasa/pemerintah maka unsur melawan hukumnya pun akan hilang.¹³

E. Kerangka Teoritis

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Simons, seorang ahli hukum Belanda mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan itu.¹⁴

Jika ditinjau dari hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana terlebih dahulu dibedakan apakah perbuatan itu termasuk tindak pidana hukum atau tindak pidana Undang-Undang. Kejahatan adalah tindak pidana hukum, yaitu peristiwa yang hidup didalam keyakinan masyarakat terlepas dari Undang-Undang. Sebaliknya pelanggaran adalah tindak pidana Undang-Undang yaitu

¹³M.Rifqi Mubaroq, *Tindak Pidana Perjudian Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Semarang: UIN Walisongo, 2011), h. 82.

¹⁴Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung : Asy Syamil, 2001), h. 132.

peristiwa yang dilarang oleh Undang-Undang demi kesejahteraan umum, tetapi tindak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rakyat.¹⁵

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).¹⁶

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.¹⁷ Oleh karena itu diperlukan sanksi yang dapat memberikan jera untuk para pelaku. Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut merupakan kejahatan.

Pasal 303 bis semula adalah pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500,- dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 pasal 542 diganti dengan pasal 303 bis dengan ancaman pidana

¹⁵Van.J.Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 342.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), h. 73

¹⁷Lihat Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).¹⁹ Dengan demikian adanya perubahan ancaman pidana tentang perjudian ini akan membuat pelaku jera dan masyarakat akan terlindungi dari kejahatan.

Tindak pidana perjudian oleh pembentuk undang-undang diatur dalam pasal 303 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usahaitu.
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabutnya haknya dalam menjalankan pencaharian.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung pada keberuntungan belaka, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹⁸

Dalam Islam, perjudian adalah perbuatan yang diharamkan, karena judi merupakan perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT.²¹ Para ulama telah sepakat bahwa segala jenis perjudian seperti permainan dadu, catur, dan domino, haram hukumnya. Dasar larangan *maisir* di dalam hadits, di antaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW. bersabda:

Artinya: *“Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata: Hasan).¹⁹*

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang segala bentuk perjudian karena judi adalah perbuatan dosa yang di dalamnya ada taruhan mengundi nasib. Maka yang melakukan perjudian termasuk orang yang telah mendurhakai Allah. Demikian pula, judi dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat, beliau bagaikan candu yang apabila orang terbiasa melakukannya dia

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 315.

¹⁹Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah: Fatwa-fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-dalil (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/minuman, dll)*, jilid 6, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 254.

akan sulit melepaskan diri daripadanya. Sesama pejudi tidak akan terjalin kasih sayang, mereka saling iri dan benci.

Oleh karena itu *maisir* termasuk salah satu perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan terlarang yang dapat diancam dengan hukuman *ta'zir*. dalam hukum pidana Islam, perjudian itu termasuk kedalam tindak pidana *ta'zir* yaitu kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*). *Ta'zir* telah disyari'atkan bagi setiap pelanggaran yang *syar'i* yang tidak ada ketentuan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditetapkan sanksinya oleh *syara'*, maka pelanggaran itu dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'*. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syara'*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.²⁰

Jadi, Ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*, Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*. *Maisir* (perjudian) merupakan kejahatan yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Akan tetapi sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah).²⁵ Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak pemerintah.

²⁰Abdurrahman al-Maliki, *Op.Cit.*, h. 220.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), sehingga dengan ini akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini baik yang berupa buku, majalah, artikel maupun opini²¹. Serta dibantu dengan data-data yang diperoleh dari Pondok Pesantren Muhammad Saman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun analisis disini adalah analisis dalam pengertian normatif, yakni meneliti hukum yang diterapkan di Pondok Pesantren Muhammad Saman ditinjau dari hukum pidana Islam.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yakni pendekatan

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998). H. 11.

²² . Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 50-51

berdasarkan hukum atau *yuridis-normatif*. yaitu mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan hukum pidana Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pernyataan-pernyataan dari beberapa pakar baik hukum Islam maupun hukum pidana Positif. Maksud dari pendekatan normatif ini adalah dalam menganalisis data dengan pendekatan detail atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk melihat konsep implentasi dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini digunakan dalam rangka memahami substansi norma-norma hukum tentang pelaksanaan sanksi perjudian bola dalam hukum pidana Islam.

4. Sumber data

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas, beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Sumber Hukum Islam;
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- 2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Misalnya, seperti buku-buku tentang hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar. Lokasi penelitian adalah di Pondok Pesantren Muhammad Saman. Untuk mencari data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung, yaitu dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan, dengan maksud untuk melihat langsung keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan, yaitu pelaksanaan pemberlakuan sanksi terhadap pelaku tindak perjudian oleh santri dipondok Pesantren Muhammad Saman..

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis menggunakan metode interview untuk mengetahui data-data yang ada diPondok Pesantren Muhammad Saman. Data-data yang dibutuhkan yaitu

berupa bukti laporan dari pengasuh pesantren sebagai bukti bahwa perjudian bola oleh santri di Pondok Pesantren Muhammad Saman memang pernah benar terjadi. Metode ini berbentuk interview berencana maksudnya interview yang sudah tersusun. dan biasanya metode interview berencana ini sudah terlebih dahulu menentukan objek siapa yang akan diwawancarai.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dengan cara pengumpulan data menggunakan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, misalnya bukti laporan dan interview.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu dengan mendeskripsikan sanksi perjudian bola di pondok pesantren Muhammad Saman. Pemberian sanksi bagi pelaku perjudian bola di Pondok Pesantren Muhammad Saman adalah dengan cara di *ta'zir*. Ketentuan sanksinya adalah digundul serta dipanggil orangtuanya sebagai peringatan sedangkan sanksi beratnya yaitu digundul serta orangtuanya dipanggil ke Pondok Pesantren untuk membawa pulang anaknya (di keluarkan dari Pondok Pesantren). Dalam penulisan ini, penulis menganalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar terdiri dari belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini. selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Di samping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi tindak pidana perjudian yang terdiri dari dua sub bab: **Pertama**, pengertian tindak pidana perjudian, dasar hukum larangan perjudian, sanksi terhadap tindak pidana perjudian. **Kedua**, tindak pidana perjudian bola terdiri dari pengertian tindak pidana perjudian bola, unsur-unsur tindak pidana perjudian bola, dan hukuman tindak pidana perjudianbola.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum perjudian bola di pondok pesantren Muhammad Saman. Diantaranya adalah profil pondok pesantren Muhammad Saman perjudian bola di pondok Muhammad Saman dan ketentuan sanksi perjudian bola di pondok pesantren Muhammad Saman.

Bab Keempat, berisi tentang analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi perjudian bola. Bab ini adalah analisis sebagai permasalahan inti dalam penulisan skripsi, bab ini terbagi dalam dua sub bab, yaitu analisis terhadap terjadinya tindak pidana perjudian bola di pondok pesantren Muhammad Saman dan analisis terhadap sanksi perjudian bola di pondok pesantren Muhammad Saman.

Bab Kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari 3 (tiga) sub yaitu Kesimpulan, Saran dan Penutup.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maysir* (مَيْسِرٌ) atau *qimār*. (قَوَارِ) (Kata *maysir* berasal dari kata *yasara* (يَسَرَ) yang artinya keharusan. Maksudnya adalah adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam permainan *maysir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang²³.

Secara Istilah, *al-maysir* sama dengan *qimār* yaitu suatu permainan atau taruhan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang atau lainnya.

Qimār dan *maysir* mempunyai arti yang sama. *Qimār* sendiri asal artinya yaitu taruhan/perlombaan. Jadi, *maysir* adalah *qimār*, yaitu alat-alat permainan yang dipergunakan untuk mendapatkan imbalan uang. Sedangkan pengertian perjudian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut M. Quraish Shihab kata (مَيْسِرٌ) *maysir* terambil dari kata (يَسَرَ) *yusr* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa bersusah payah²⁴;

²³Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 25.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 236.

- b. Menurut Ibrahim Hosen judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung/berhadap-hadapan dalam satu majelis²⁵;
- c. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti²⁶;
- d. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maysir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras²⁷;
- e. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan²⁸;
- f. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang²⁹;
- g. Menurut Dwi Suwiknyo judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung-untungan tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh

²⁵Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, hlm. 20

²⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm. 51-52.

²⁷Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoeve, hlm. 297.

²⁸*Ibid.*, hlm. 297.

²⁹Hasan Muarif Ambary, *Op.Cit.*, hlm.298.

seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang di kalangan tertentu sehingga tidak produktif³⁰;

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan judi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula³¹.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 3 bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan yang bersifat untung-untungan saja disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran harta atau benda tertentu dari pihak yang kalah tanpa harus bekerja keras.

³⁰Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 2.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 479.

1) Dasar Hukum Larangan Perjudian

Dalam Islam, Perjudian adalah perbuatan yang diharamkan, karena judi merupakan perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT.¹⁴ Bahaya yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu agar kamu memikirkan”³². (QS. Al-Baqarah: 219)

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, bahwa tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum-minum *khamr* dan bermain judi³³.

Kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW, mengenai *khamr* dan judi. Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Al Hidayah, 2001, hlm. 43.

³³Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jus 1-3, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1992, hlm. 241.

berjudi karena *madharatnya* lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya serta perbuatan *khamar* dan *maisir* adalah perbuatan setan dan dilarang. Selain itu, Allah SWT menyebutkan alasan mengapa *khamr* dan judi diharamkan bagi orang-orang muslim. Alasan yang disebutkan tertera dalam QS. Al Maidah ayat 91 sebagai berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “*Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?*”³⁴ (QS. Al Maidah: 91)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa: *Pertama*, karena dengan kedua perbuatan itu (*khamar* dan *maisir*) setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci di antara sesama manusia. *Kedua*, karena perbuatan itu akan melalaikan manusia dari mengingat Allah. Maka dari itu, Allah SWT melarang manusia untuk melakukan perbuatan *khamar* dan judi. Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan melakukan perjudian. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari *Amirul Mu'minin* Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa beliau pernah mengatakan “permainan catur adalah judi orang-orang asing. Diriwatkan oleh Ibnu AbuHatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 163.

Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng. Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ia membacakan kepada ayahnya sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "*Jauhkanlah dirimu dari dua kubus bertanda yang mendorong kepada kedurhakaan sebab keduanya merupakan judinya orang asing.*" (HR. Ahmad)³⁵

Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maysir* adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maisir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliyah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan *khamar* dan judi. Para ulama telah sepakat bahwa segala jenis perjudian seperti permainan dadu, catur, dan domino, haram hukumnya. Syariat hanya memperbolehkan memberi hadiah dalam pacuan kuda atau panahan/menembak bagi yang berprestasi paling baik, untuk menunjang kesiapan dalam berjuang membela agama Allah³⁶.

Mujahid, Muhammad bin Sirin, Al Hasan, Ibnu Al Musayyab, Atha', Qatadah, Muawiyah bin Shalih, Thawus, Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas

³⁵Muhammad Nasib ar Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 151.

³⁶Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op.Cit.*, Juz 1-3, hlm.245.

berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung (unsur) perjudian, apakah itu berupa dadu maupun catur, semua itu adalah perjudian, bahkan permainan anak yang menggunakan buah pohon kenari dan dadu, kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan, yaitu berupa hadiah dalam perlombaan kuda dan undian dalam mengeluarkan hak. Islam pada dasarnya memperbolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi umat muslim. Akan tetapi, permainan itu diharamkan apabila di dalamnya mengandung unsur perjudian. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, di antaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah SWT;
2. Permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang berjudi;
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya;
4. Dapat menimbulkan permusuhan antara sesama pemain judi;
5. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara gambling (untung-untungan), dan menjauhkan seseorang untuk melakukan karya-karya positif seperti meningkatkan pertanian, perindustrian dan perdagangan yang merupakan tulang punggung pembangunan negara;

6. Menghancurkan rumah tangga dan menyalpkan harta benda secara mendadak akibat kekalahan di meja judi; Sedangkan manfaat yang diperoleh dari *maisir* atau judi adalah sebagai berikut³⁷:
 1. Membantu kaum fakir miskin, dan pada permainan yang dikenal dengan nama “*undian*”, telah dimanfaatkan hasilnya untuk membangun perkampungan, rumah sakit-rumah sakit sekolahan-sekolahan, jalan raya dan lain sebagainya yang merupakan amal kebajikan;
 2. Membuat pemenangnya merasa gembira;
 3. Membuat pemenangnya menjadi kaya tanpa susah payah;

Dalam Hukum Positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP, perjudian terdapat dalam pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan³⁸.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa judi itu haram. Sekalipun ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun caranya, perjudian itu hukumnya tetap haram.

2) Sanksi Tindak Pidana Perjudian

³⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op.Cit.*, Juz 1-3, hlm. 248.

³⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986, hlm. 55.

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* karena perbuatan itu dilarang oleh syara", baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat³⁹.

Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni pasal 303 dan pasal 303 bis. Dalam pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir⁴⁰. Sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 adalah sebagai berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Sedangkan sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 bis rumusannya sebagai berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 14.

⁴⁰Adami Chazawi, *Opcit*, hlm. 158.

empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303; b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah⁴¹.

Khamar dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*⁴².

*Artinya: Dari Anas bin Malik r.a berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 (empat puluh) kali pukulan*⁴³.

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku jarimah meminum *khamar* berupa hukuman cambuk sebanyak 40 (empat puluh) atau 80 (delapan puluh) kali. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah meminum *khamar* adalah 40 (empat puluh) kali cambuk. Alasan mereka

⁴¹Budi, dkk., *Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jogjakarta: Harmoni, 2011), hlm. 142-144.

⁴²Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 93.

⁴³Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 94.

antara lain seperti hadits di atas yaitu hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa 40 (empat puluh) cambuk⁴⁴.

Semua Ulama“ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang peminum *khamar* harus dihukum cambuk. Para Ulama Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 (delapan puluh) kali cambukan, sedangkan Imam Syafi“i memberikan hukuman sebanyak 40 (empat puluh) kali cambukan. Umar bin Khattab jugapernah memberikan hukuman 80 (delapan puluh) kali cambukan⁴⁵.

Hukuman *jarimah khamar* disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 (empat puluh) kali cambukan. Dalam kasus ini Ali r.a berkata:

قَالَ عَلِيٌّ : جَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ
وَ عُمَرَاءُ سَمَانِينَ وَ كُلُّ سَنَةٍ وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

Artinya: “Ali berkata: Rasulullah SAW telah menghukum dengan 40 (empat puluh) pukulan, Abu Bakar ra. Juga 40 (empat puluh) kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan 80 (delapan puluh) pukulan. Hukuman ini 40 (empat puluh) kali pukulan adalah hukuman yang lebih saya sukai.(diriwayatkan oleh Muslim)⁴⁶.

Sesuai hadits di atas, tambahan hukuman cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali yang dilakukan Umar, bukanlah *hudud*, melainkan sebagai *ta“zir* yang merupakan kebijakan umar sendiri.

⁴⁴M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 65.

⁴⁵ahman A I“Doi, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “Hudud dan Kewarisan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 90.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 297.

Maisir termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara* (عَظَّرَ) yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah *jarimah ta'zir* adalah semua *jarimah* atau tindak pidana yang belum/tidak ditentukan kadar hukumnya⁴⁷. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya.

Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama⁴⁸. *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah yang selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja⁴⁹.

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai yang seberat beratnya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau

⁴⁷Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 193.

⁴⁸Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud- Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 457.

⁴⁹Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG.Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 140.

*jilid*⁵⁰. Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi 5 (lima) macam, diantaranya sebagai berikut:

1) Hukuman Mati

Sebagian besar fuqaha memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya⁵¹. Hanafiyah membolehkan *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku *liwat* (homoseksual) baik pelakunya *muhsan* dan *gairu muhsan*. Dengan alasan hadits riwayat Abu Dawud:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يُعْمَلُ
عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “Dari Ibnu „Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya”⁵².

Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini

⁵⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 9.

⁵¹Abdul Qair Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqararanan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, “Ensiklopedia Hukum Pidana Islam”, Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007, hlm. 87.

⁵²Rokhmadi, *Op.Cit.*, hlm. 203.

karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati⁵³.

2) Hukuman Cambuk

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti *zina*, *qadzaf*, dan minuman *khamar*. Untuk *jarimahta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan⁵⁴. Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi 10 (sepuluh) cambukan, sudah dijelaskan dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Artinya: Dari Abi Burdah ra. Berkata: bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Tidak boleh *dijilid* di atas 10 (sepuluh) *jilid*, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT"⁵⁵.

Ketentuan ini didukung oleh Imam Ahmad, Laits binSa'd, Ishaq bin Rahawayh, dan penganut madzab syafi'i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi 10 (sepuluh) cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi 10 (sepuluh) cambukan dibolehkan dalam *ta'zir*, tetapi tidak boleh mencapai tingkat *hudud* terendah. *Ta'zir* terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas *hudud*.

Dengan demikian, *ta'zir* yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak mencapai sanksi zina, tindak pencurian yang tidak mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak

⁵³Abdul Qair Audah, *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁵⁴Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 158.

⁵⁵Rokhmadi, *Op.Cit.*, hlm. 202.

termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fuqaha.

Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam *had*.

Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum⁵⁶.

3) Hukuman Penjara

Hukuman penjara batas terendahnya atau minimal 1 (satu) hari dan menurut asy-Syafi'iyah tidak boleh melebihi batas 1 (satu) tahun. Mereka menqiyaskan kepada hukum pengasingan dalam *hadd* zina yang lamanya hanya satutahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *hadd*. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Hukuman penjara terbatas merupakan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 260.

bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara duaorang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan *fuqaha*. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah 1 (satu) tahun. Adapun pendapat dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan 1 (satu) bulan atau 6 (enam) bulan.

b. Penjara tidak terbatas Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidanaIslam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan oranglain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya⁵⁷.

4) Hukuman Pengasingan Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan *hadd*, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 265.

orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut⁵⁸. Menurut Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari 1 (satu) tahun, sebab pengasingan merupakan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *hadd*. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Imam Ahmad, masa pengasingan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam tindak pidana zina yang merupakan hukuman *hadd*⁵⁹.

5) Hukuman Denda Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fuqaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya. Namun, jika tidak menjadi baik, maka hartanya akan diinfakkan untuk jalan kebaikan⁶⁰. Bagaimanapun juga, fuqaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 264.

⁵⁹Rokhmadi, *Op.Cit.*, hlm. 205.

⁶⁰Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 101.

Judi adalah pelanggaran *ta'zir*, jadi hukumannya tidak ditentukan dalam al-Quran dan al-Hadis. syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits itu dengan *ta'zir*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku perjudian di setarakan dengan jarimah meminum *khamr* yaitu 40 (empat puluh) kali cambuk. Alasan mereka antara lain hadits Anas bin Malik bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa 40 (empat puluh) kali cambuk.

Sementara itu, tambahan 40 (empat puluh) kali cambuk sebagaimana yang dilakukan Umar bukanlah sebagai *hudud*, melainkan sebagai *ta'zir* yang merupakan kebijakan Umarsendiri. Masalah *ta'zir* ini sepenuhnya menjadi kompetensi penguasa setempat. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa penambahan sanksi dari 40 (empat puluh) menjadi 80 (delapan puluh) kali cambuk merupakan wewenang penguasa. Maka dari itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku perjudian di Pondok Pesantren Muhammad Saman. merupakan wewenang dari Pengasuh Pondok Pesantren tersebut.

Jadi, dalam hukum pidana Islam, perjudian itu termasuk kedalam tindak pidana *ta'zir* yaitu kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulilamri*). Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemaslahatan⁶¹.

B. Tindak Pidana Perjudian Bola

⁶¹A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 142.

1 Pengertian Perjudian Bola

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau benda dimana yang menang mendapat uang atau benda taruhan, dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Sepak bola adalah sebuah olahraga berbentuk tim yakni ada 2 (dua) tim yang masing-masing tim yang beranggotakan 11 (sebelas) orang yang setiap pemain berusaha memainkan sebuah sepak bola. Tujuan permainan adalah memasukkan bola ke gawang lawan (mencetak gol).

Judi bola adalah judi yang mempergunakan media televisi atau olahraga sepak bola untuk melakukan pertarungan, dimana dalam pertandingan tersebut salah satu penjudi harus memilih tim sepak bola yang akan bertanding, mereka membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang di pertaruhkan dan apabila timnya menang dalam pertandingan maka dia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Dapat kita ketahui bahwa mengadu untung dengan jalan main kartu domino, dadu, lotto harian, bola harian dan banyak lagi macamnya, yang menjadi alat untuk mengadu nasib dengan mempertaruhkan harta adalah haram dan tidak diridhaioleh Allah dan Rasulnya⁶².

Demikian pula perjudian bola merupakan permainan dimana para pemain bertaruh untuk memilih satu kesebelasan sepak bola pilihan diantara dua pilihan

⁶²Syafi'i Hadzami, *Fatwa-fatwa Muallim: Taudhihul Adillah*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 251.

dan hanya pilihan yang benar yang dinyatakan pemenangnya. Perjudian bola ini merupakan perjudian karena mengadu untung dengan mempertaruhkan harta, maka tiap-tiap mengadu untung dengan mempertaruhkan harta adalah *maisir* atau judi yang diharamkan Allah dalam al-Qur'an⁶³.

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketentuan serta ketrampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat, dan sepak bola. Juga acuan-acuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri, dan karapan sapi serta tidak lupa dalam balap motor yang di jalan umum pun menggunakan perjudian. Permainan dan acuan-acuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah beraktifitas.

Di kemudian hari ditambahkan dengan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam pertandingan sepak bola sudah tak asing lagi dengan yang namanya taruhan, baik dari sang pemain bola atau para penonton.

Apabila kejadian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perjudian, maka sudah bisa dikatakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang

⁶³Syafi'i Hadzami, *Fatwa-fatwa Muallim: Taudhihul Adillah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 253.

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut⁶⁴. Apabila dicermati lebih dalam, banyak berbagai jenis perjudian baik itu perjudian yang dilakukan secara bergerombol dan bersekala besar atau secara perorangan yang lingkupnya masih sederhana. Untuk judi bola tergolong perjudian mudah dan sederhana, biasanya pelaku hanya menebak siapakah pemenang atau bisa juga menebak gol yang dihasilkan dalam pertandingan tersebut. Karena digolongkan kedalam judi yang kategori mudah dan sederhana, banyak kalangan yang meminatinya.

Judi bola tersebut juga bisa dikatakan judi yang sifatnya elastis, karena baik dari kalangan pelajar, remaja sampai orang tua bisa melakukan judi bola tersebut. Untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif tersebut, maka pemerintah seharusnya memandang perlu untuk mengambil tindakan-tindakan baik itu tindakan *preventif* atau tindakan penegakan hukum dan tindakan *respresif* atau tindakan pengawasan bagi setiap pelanggar perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya, sekaligus memberikan rehabilitas kepada pelanggar pelaku perjudian tersebut dengan memperberat ancaman hukumannya. Dengan demikian pemerintah berusaha membatasi ruang lingkup perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya.

2 Unsur-unsur Perjudian Bola

Perjudian bola dilakukan misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana yang 1 (satu) bertaruh dengan menebak 1 (satu) kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada

⁶⁴oeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.54.

kesebelasan lainnya. Hal tersebut termasuk tindak pidana perjudian karena segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain termasuk tindak pidana perjudian. Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*⁶⁵.

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada 2 (dua) macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

1) Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

2) Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).

3) Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S.Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

⁶⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9.

a) Ada dua pihak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu;

b) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh⁶⁶. Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Tetapi para penonton yang bertaruh siapa diantara dua kesebelasan sepak bola yang akan kalah atau menang, mereka itu main judi. *Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung oleh 2 (dua) orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya;

Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang⁶⁷. Dari pengertian di atas ada 3 (tiga) unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur:

a. Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah

⁶⁶Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 83.

⁶⁷Ibrahim Hosen. *Op. Cit.*, hlm. 30.

penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan;

b. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih;

c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya⁶⁸. Perjudian bola termasuk dalam tindak pidana perjudian;

Hal ini dikarenakan perjudian bola telah mencakup tiga unsur perbuatan judi, yaitu *Pertama* adanya permainan atau perlombaan, perjudian bola ini terjadi karena adanya perlombaan kesebelasan sepak bola. *Kedua* adanya unsur untung-untungan semata karena dia yang beruntung menebak kesebelasan sepak bola yang akan menang dengan benar, maka dia yang akan menang. *Ketiga* adanya unsur taruhan, yaitu adanya pihak pemain judi yang memasang taruhan untuk menebak tim kesebelasan mana yang akan menang. Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi 3 (ketiga) unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah. Bahkan sepak bola, ping pong, bulu tangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi bila dalam prakteknya memenuhi 3 (ketiga) unsur di atas.

3 Hukuman Perjudian Bola

⁶⁸Haryanto, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh al-Qur'an maupun al-Hadits⁶⁹.

Seperti diketahui bahwa perjudian bola termasuk dalam tindak pidana perjudian karena telah memenuhi unsur-unsurnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam KUHP Pasal 303 ayat 3 (tiga) yang berbunyi: *"Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya"*⁷⁰.

Adapun hukum ayat mengenai mengadu untung dengan mempertaruhkan uang atau harta, maka tiap-tiap mengadu untung dengan mempertaruhkan harta adalah *maisir* atau judi yang diharamkan Allah dalam al-Qur'an.

Para ulama telah sepakat bahwa segala jenis perjudian seperti permainan dadu, catur, domino dan lain sebagainya, haram hukumnya. Syariat hanya memperbolehkan memberi hadiah dalam pacuan kuda atau panahan/menembak bagi yang berprestasi paling baik, untuk menunjang kesiapan dalam berjuang membela agama Allah. Menurut Abdurrahman Isa, perjudian bola itu juga haram/dilarang oleh agama, karena mengandung taruhan yang dikaitkan dengan

⁶⁹A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm.139.

⁷⁰Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 185.

hasil pertandingan antara dua kesebelasan sepak bola yang bertanding baik bertanding secara riil maupun secara fiktif. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini.

Dasar larangan *maisir* di dalam hadits, di antaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Dari Abi Musa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya".(HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata: Hasan)⁷¹.

Hukuman bagi tindak pidana perjudian dijelaskan dalam KUHP Pasal 303 ayat 1 (satu) yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Jika dilihat dari aspek hukum Islam, larangan tentang perjudian dan undian dirangkaikan dengan *khamar*. Atas dasar itu cukup beralasan jika

⁷¹Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah: Fatwa-fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-dalil (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/minuman, dll)*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 254.

perjudian dan undian termasuk salahsatu objek kajian pidana Islam, yang konsekuensi atau sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar* yaitu berupa hukum cambuk. Mengenai jumlah maksimal cambuk dalam *Jarimahta''zir*, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bahwa batas tertinggi jumlah hukuman cambuk tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling renda hdalam *had* atau dengan kata lain tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) kali, walaupun ada ulama lain, seperti Abu Yusuf yang membolehkan hukuman cambuk bagi tindak pidana *ta''zir* melebihi 40 (empat puluh) kali, akan tetapi tidak boleh mencapai 75 (tujuh puluh lima) kali dengan rumus cambuk *had* terendah 80 (delapan puluh) kali dikurangi 5 (lima) kali.

Pendapat-pendapat tersebut diikuti juga oleh sebagian fuqaha Syafi''iyah dan Hanbali. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ada batasan jumlah cambukan bagi pelaku tindak pidana *ta''zir*, hal itu sepenuhnya merupakan wewenang hakim untuk menentukan besar kecilnya berdasarkan ijtihad dan keyakinan hakim dan ketentuan perundang-undangan⁷².

Dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarimah ta''zir* yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta''zir*.

Prinsip penjatuhan *ta''zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian, dimaksudkan sebagai

⁷²Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 159.

upaya memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN MUHAMMAD SAMAN

A. Gambaran Umum

1) Lembaga Pendidikan

Pesantren Muhammad Saman menaungi lembaga pendidikan formal dengan jumlah siswa T. P 2019-2020 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. SD Islam Muhammad Saman
(tujuh puluh) orang | Jumlah siswa: 70 |
| 2. SMP dan SMA Muhammad Saman (Putri)
(seratus sembilan puluh) orang | jumlah siswa: 190 |
| 3. SMP dan SMA Muhammad Saman (putra)
(dua ratus tiga puluh) orang | jumlah siswa: 230 |

2) Riwayat Singkat Pesantren

Yayasan Pendidikan Hajjah Nyak Kaoy atau Ma'had Muhammad Saman didirikan oleh Ky. H. Syamsudin pada Tahun 2008 , yayasan pendidikan Hajjah Nyak Kaoy Pesantren ma'had Muhammad Saman terdiri dari atas dua jenjang pendidikan yaitu SMP (3) Tahun dan SMA (3) Tahun dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (DEPIKNAS). Kurikulum pembelajaran Nasional dipelajari dan di tambah mata pelajaran pondok pesantren seperti: Imla', Tafsir, Fiqh, Sharf dan Tafsir Kitab Lainnya yang tenaga pengajar didik

B. Misi

1. Menerapkan Ilmu yang terdapat dalam kandungan isi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul;
2. Membentuk kepribadian yang cerdas secara Intelektual, emosional dan spiritual;
3. Menjadikan sadar, patuh, dan disiplin sebagai mahkota;
4. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai, lengkap, modern, berkualitas;
5. Menuju kesejahteraan dunia dan akhirat;

C. Kurikulum Pesantren Muhammad Saman

1. Kurikulum Pesantren

NO	Mata Pelajaran	Kelas
1	Bahasa Arab dan Muthola'ah	1 MTs/Smp SMA
2	Bahasa Arab dan Muthola'ah	3 MTs/SMP SMA
3	Bahasa Arab dan Muthola'ah	3 MTs/SMP /SMA
4	Muthola'ah	4,5,6 MAS/SMA
5	Nahwu dan Insya'	2 dan 3 SMP /SMA
6	Nahwu dan Insya'	, 4,5,6 SMA
7	Shorof	2,3 SMP
8	Tauhid	1,2,3 SMP 4,5,6 SMA
9	Ushul Fiqh, Hadist dan Musholaul Hadist	1,2,3 SMP 4,5,6SMA

10	Tafsir dan Ayatul Ahkam	1,2,3 SMP, 4,5,6 SMA
11	Fiqih dan Faroidh	1,2,3 SMP 4,5,6 SMA
12	Tarbiyah dan Tarjamah	5, 6 SMA
13	Tarikh Islam	1,2,3SMP. SMA
14	Mahfuzhot	1,2,3 SMP
15	Balaghoh	1,2,3 SMP
16	Khot dan Imla'	1,2,3 SMP
17	Tajwid dan Arab	1,2,3 SMP ,SMA
18	Bahasa Indonesia	1,2,3SMP, 4,5,6 SMA
19	Ekonomi, Geografi, IPS (Ilmu Pengata- huan Sosial)	1,2,3SMP 4,5,6 SMA
20	Matematika	1,2,3 SMP 4,5,6 SMA
21	Sejarah, PKn dan Sosiologi	1,2,3 SMP 4,5,6 SMA
22	IPA (Ilmu Pengathauan Alam)	1,2,3 SMP dan 4,5,6 SMA
23	Bahasa Inggris	1,2,3 SMP 4,5,6, MAS/SMA

2. Program Ko-Kurikuler

- a. Bimbingsn Ibadah;
- b. Bahasa Arab dan Bahasa Inggris;
- c. Keorganisasian;
- d. Olahraga;
- e. Kesenian;
- f. Pramuka;

- g. Retorika Dakwah;
- h. Tahfizh Qur'an;
- i. Qiro'atul Kutub (Kitab Kuning);

3. Program Ekstra-Kurikuler

- a. Olahraga:
 - 1. Bola Kaki;
 - 2. Futsal;
 - 3. Basket;
 - 4. Badminton;
 - 5. Takraw;
 - 6. Panahan;
 - 7. Volly;
 - 8. Senam;
 - 9. Tenis Meja;
- b. Kesenian:
 - 1. Kaligrafi;
 - 2. Silat;
 - 3. Merajut;

D. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Yang dimiliki

- a. Gedung Asrama;
- b. Masjid;
- c. Perumahan Guru;

- d. Ruang Kelas;
- e. Lapangan Olahraga;
- f. Gedung Kantor;
- g. Gedung Aula;
- h. Ruang Tamu;
- i. Dapur Umum;
- j. Laborotium (Lan. Fisika, Kimia, Bahasa dan Komputer);
- k. Ruang Kursus;
- l. Kantin dan Toserba;
- m. Klinik Kesehatan;
- n. Perpustakaan;

2. Sarana Pendukung

- a. Ruang Audio Visual;
- b. Foto Copy;
- c. *Laundry*;
- d. Kopontren;
- e. Kantin

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN MUHAMMAD SAMAN

A. Analisis Tindak Pidana Perjudian Bola di Pondok Muhammad Saman

1. Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Bola

Sekarang ini sedang marak pertandingan sepak bola yang ada di luar maupun di dalam negeri, yaitu Piala Dunia Liga Premier (Inggris), Seri A (Italia), La Liga (Spanyol) dan dalam negeri yaitu Liga Indonesia, Liga Nusantara, Liga 1 dan Liga 2. Fenomena tersebut dijadikan sebagai kesempatan untuk bermain judi. Sekarang judi bola bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan televisi untuk mengetahui tim-tim mana saja yang akan bertanding kemudian mereka bertaruh dan pertaruhan tersebut terjadi antar teman. Perjudian bola ini merupakan permainan di mana para pemain judi bola ini bertaruh untuk memilih 1 (satu) pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.

Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Perjudian bola terjadi ketika ada pertandingan sepak bola terutama ketika ada pertandingan sepak bola piala dunia. Fanatisme yang berlebihan merupakan salah satu faktor penyebab santri melakukan kecenderungan berjudi bola, meski kesempatan untuk menang amatlah kecil, namun karena berani melakukan perjudian merupakan suatu bentuk loyalitas dan kesetiaan kepada tim yang

mereka bela. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada kecenderungan berjudi pada santri, kawan sepermainan dengan perilaku yang sama menyebabkan individu tergerak untuk mengikuti perbuatan temannya.

Hal ini dipengaruhi dengan pola pikir mereka yang menganggap tidak ada kalah dalam perjudian, yang ada dipikirkan mereka adalah mendefinisikan kalah dengan makna “kurang beruntung”, itu yang menyebabkan mereka selalu terus menerus mencoba sampai rasa penasaran mereka terpenuhi. Para santri melakukan perjudian bola awal mulanya hanya untuk hiburan dan iseng-iseng taruhan. Namun pada akhirnya mereka menjadi ketagihan dan ikut taruhan dengan temannya/santri yang lain. Sehingga dapat berakibat buruk terhadap santri yang kalah karena kehilangan uangnya terutama uang kiriman dari orang tuanya, yang bisa membuat santri itu mencuri uang karena uangnya habis untuk taruhan. Karena judi itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, maka dari itu Allah SWT melarang umatnya untuk bermain judi.

Adanya permainan judi bola membuat para petaruh judi selalu mencari tahu tentang informasi kapan pertandingan sepak bola itu di tayangkan di Televisi sehingga mereka mempersiapkan diri dan mencari modal untuk melakukan taruhan bola tersebut. Seperti itulah mereka yang sudah nyaman melakukan taruhan, rasa keinginan untuk berjudi telah mendorong mereka melakukan taruhan perjudian bola, walaupun uang yang dijadikan bahan taruhan tersebut berasal dari kiriman orangtua atau uang tersebut didapatkan dari meminjam teman.

Bagi para pemain judi bola yang terpenting adalah perlu memiliki pandangan yang sama tentang apa itu judi bola, hingga mereka telah yakin dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka memiliki anggapan yang mengakibatkan mereka terdorong untuk bermain judi bola. Judi bola dianggap menguntungkan

secara ekonomi. Keuntungan secara ekonomi membuat para pemain judi bola dalam proses tintakan menyimpang dari aturan agama. Mereka merasakan dampak ekonomi yang cukup baik sehingga mereka berfikir apa yang telah mereka lakukan juga baik untuk dilakukan apalagi dampaknya langsung dirasakan. Percakapan-percakapan atau pembahasan sekilas selalu ada sebelum mereka melakukan perjudian bola misalnya kesebelasan sepak bola yang akan bertanding adalah antara Brazil Vs Portugal mereka akan bertaruh dengan salah satu memilih Brazil dan salah satu lainnya memilih Portugal. Apabila Brazil menang maka petaruh yang menebak Brazil akan mendapatkan uang.

Tindak pidana perjudian sudah masuk ke dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan, bahkan sampai di kalangan santri. Hal tersebut berawal dari pertandingan-pertandingan olahraga khususnya sepak bola yang ditambahkan unsur taruhan secara kecil-kecilan. Menonton pertandingan bola yang tadinya hanya sekedar hobi pun berubah menjadi perjudian. Mereka tidak sadar akan pengaruh buruk yang akan datang saat mereka mulai kecanduan, karena tidak ada jaminan kemenangan di dalam perjudian apapun bentuknya.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Sedangkan dari segi hukum, *maisir* adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang

atau materi sebagai taruhan⁷³. Bagi sebagian orang yang suka judi, bermain judi bola adalah kegiatan yang menyenangkan. Sebagian lagi mungkin menempatkan kegiatan bermain judi bola sebagai kegiatan yang hanya dilakukan untuk sekedar bersenang-senang atau hiburan. Banyak motif yang mendasari orang bermain judi bola namun alasan yang muncul adalah untuk mencari kesenangan hiburan. Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*Al-HalalWal-Haram Fil-Islam*". Judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan⁷⁴.

Sedangkan Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang adawujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Perilaku-perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Kurangnya pengawasan kontrol dari orang tua apabila dihubungkan dengan keterlibatan santri dalam melakukan perjudian bola jelas terlihat bahwa orang tua para santri tidak mengetahui kalau anak mereka ikut dalam permainan judi bola.

Perjudian bola itu terjadi karena keinginan yang muncul dalam diri seseorang karena adanya sesuatu yang membuatnya tertarik dan mempengaruhi pola pikir untuk melakukan apa yang dia inginkan atau paling tidak sekedar tahu dan mencoba. Santri melakukan perjudian bola didasari karena adanya rasa

⁷³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 236.

⁷⁴brahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hlm. 28.

penasaran serta keinginan untuk mencoba yang muncul dalam diri mereka. Pada awalnya mereka hanya penasaran karena sebelumnya tidak mengetahui ada sebuah pertarungan bola. Kemudian karena rasa penasaran itu munculah keinginan untuk mencoba karena adanya kesempatan. Setelah mereka mencoba dan merasakan keuntungan yang didapatkan, maka munculah keinginan di dalam diri mereka untuk terus bermain judi dan tetap melakukan perjudian bola di kemudian hari.

Dalam setiap kehidupan, terkadang seseorang membutuhkan sebuah dorongan agar mereka semakin bersemangat untuk melakukannya. Hal tersebut juga terjadi kepada santri yang melakukan perjudian bola, selain karena ketertarikan mereka terhadap keuntungan ternyata juga didasari oleh faktor untuk semakin menambah keseruan dan ketegangan dalam menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola. Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian *maisir* yang dilarang oleh syara'.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan termasuk judi yang dilarang oleh syara'⁷⁵. Demikian pula, judi dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat, ia bagaikan candu yang apabila orang terbiasa melakukannya dia akan sulit melepaskan diri dari padanya. Sesama pejudi tidak akan terjalin kasih sayang, mereka saling iri dan benci⁷⁶.

⁷⁵Hasan Muarif Ambary, *Op.Cit.*, hlm. 297-298.

⁷⁶Kadar M. Yusuf, *Op.Cit.*, hlm. 176.

Santri yang melakukan perjudian bola rata-rata merupakan pelajar dan belum memiliki pekerjaan serta masih dibiayai oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kesehariannya. Ketika mereka mengalami kekurangan uang yang diakibatkan dari kekalahan yang mereka derita ketika memasang taruhan dalam perjudian bola, sedangkan mereka telah di berikan uang untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan pondok dan kebutuhan yang lain oleh orang tua membuat santri melakukan berbagai cara yang dapat di lakukan untuk menutupi kekurangan tersebut tanpa memikirkan dampak yang mungkin akan mereka terima. Berbohong kepada orang tua dan meminjam uang kepada teman demi untuk menutupi kekurangan uang yang mereka rasakan merupakan salah satu dampak dari keikutsertaan mereka dalam perjudian bola terhadap kepribadian.

Ruang lingkup larangan *maisir* yaitu adanya taruhan yang dilakukan dengan berhadap-hadapan/langsung yang akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara para pelakunya dan akan menyebabkan mereka lalai dari zikir kepada Allah dan shalat⁷⁷. Sementara itu, ruang lingkup larangan perjudian bola di Pondok Pesantren Muhammad Saman yaitu bentuk kegiatan atau perbuatan yang mengarah kepada taruhan melalui sebuah pertandingan bola di TV atau permainan bola lewat PS (*Play Station*) yang dilakukan oleh santri. Tidak hanya di kalangan pondok, bahkan orang-orang Indonesia/luar negeri ikut memainkan perjudian bola tersebut. Kebanyakan santri yang melakukan perjudian bola tertarik akan keuntungan yang di tawarkan apabila mereka memenangkannya. Keuntungan menjadi salah satu penyebab

⁷⁷Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 23.

mereka melakukan perjudian bola, namun pada kenyataannya sebenarnya harapan yang dimiliki oleh para pemain judi lebih berlandaskan terhadap keyakinan mereka akan kemenangan, karena pada kenyataannya semua kemungkinan masih dapat terjadi begitu pun dengan kemungkinan mereka kalah.

Perjudian bola itu terjadi ketika ada pertandingan sepak bola, terutama ketika ada pertandingan sepak bola piala dunia. Para santri yang awal mulanya iseng-iseng taruhan akhirnya menjadi ketagihan dan ikut taruhan dengan temannya/santri yang lain. Sehingga dapat berakibat buruk terhadap santri yang kalah karena kehilangan uangnya terutama uang kiriman dari orang tuanya, yang bisa membuat santri itu mencuri uang karena uangnya habis untuk taruhan. Karena judi itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, maka dari itu Allah SWT melarang umatnya untuk bermain judi.

Bagi santri dengan kantong yang pas-pasan kadang mereka berfikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka berfikir dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau mendapatkan uang yang lebih dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode yang dilakukan. Perjudian bola yang dilakukan oleh para santri merupakan hasil dari sebuah interaksi sosial yang terjadi di antara mereka. Interaksi sosial diibaratkan sebuah mata uang yang memiliki dua sisi, apabila dalam interaksi tersebut melibatkan berbagai hal yang membawa kepada ketaatan peraturan, norma, serta nilai yang berlaku dalam

masyarakat maka interaksi tersebut akan memiliki dampak yang positif. Namun interaksi juga memiliki sisi lain yang dapat berdampak negatif. Seperti yang terjadi pada para santri yang melakukan perjudian bola tersebut.

2. Analisis Terhadap Sanksi Perjudian Bola di Pondok Pesantren Muhammad Saman

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada 2 (dua) macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

1) Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman;

2) Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif);

3) Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada 2 (dua) unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

a) Ada 2 (dua) pihak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu;

b) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Dalam hukum pidana positif Perjudian sepak bola merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang berkaitan dengan perjudian dan tertulis dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Sedangkan dalam Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinanmendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, jugakarena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dengan maraknya pertandingan sepak bola yang ada di luar maupun di dalam negeri sekarang ini, membuat para pelaku perjudian memiliki kesempatan untuk melakukan perjudian bola. Apalagi dengan teknologi sekarang ini yang semakin canggih dan praktis membuat para petaruh dapat memilih, memberikan jumlah taruhan dan mengambil hasil taruhan tersebut dengan mudah tanpa harus bertemu untuk transaksi bahan taruhan.

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu adanya upaya penegakan hukum yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu untuk menanggulangi dan memberantas segala bentuk perjudian. *Maisir* (perjudian) termasuk salah satu perbuatan mungka yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat Demak khususnyadalam Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak. Karena

tindak pidana tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman⁷⁸. Dari pengertian di atas ada 3 (tiga) unsur perbuatan judi, yaitu adanya permainan atau perlombaan, untung-untungan dan ada taruhan.

Dalam Pondok Pesantren Muhammad Saman disebutkan bahwa sanksi bagi pelaku *jarimah maisir* yaitu Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir* (perjudian), diancamdengen hukuman *ta'zir*. Hukuman *Ta'zir* telah disyari'atkan bagisetiap pelanggaran yang *syar'i* yang tidak ada ketetapan ukuransanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditetapkansanksinya oleh *syara'*, maka pelanggarannya dijatuhi sanksi yangtelah ditetapkan kadarnya oleh *syara'*. Semua yang belumditetapkan kadar sanksinya oleh *syara'*, maka sanksinyadiserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.

Syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana(jarimah) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Haditsitu dengan ta'zir. Adanya sanksi dalam Pondok Pesantren Muhammad Saman tentang maisir ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena tindak pidana *maisir* (perjudian) dalam hukum pidana Islam bukan merupakan tindak pidana *hudud*, *qishas* atau *diat* tetapi tindak pidana *ta'zir* yang *manata'zir* merupakan sesuatu kewenangan *ulil amri* (pemerintah), dalam hal ini Pengasuh Pondok Pesantren Muhammad Saman yang berhak menentukan sanksi terhadap pelakutindak pidana perjudian bola di Pondok

⁷⁸Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, Terj. Syamsuddin Ramadhan, "Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam", Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008, hlm. 221.

Pesantren tersebut. Sanksi perjudian bola di dalam Pondok Pesantren Muhammad Saman termasuk dalam hukuman *ta'zir*. Hal tersebut disebutkan bahwa :

- a. Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir*, diancam dengan hukuman digundul rambutnya di depan umum agar pelaku merasa jera dan malu.
- b. Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* adalah *jarimah ta'zir*. Setiap santri yang akan melakukan perbuatan *maisir* diancam dengan *uqubat* atau denda paling banyak Rp 250.000,-. (Dua ratus lima puluh ribu).
- c. Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir* orangtuanya akan dipanggil ke Pondok Pesantren untuk dinasehati, sedangkan sanksi beratnya bagi santri yang melakukan *maisir* yaitu panggilan orangtua untuk membawa pulang anaknya (dikeluarkan dari Pondok Pesantren Muhammad Saman).

Adanya sanksi terhadap pelaku perjudian bola di pondok pesantren Muhammad Saman bertujuan untuk memberikan perbaikan dan pendidikan yaitu dengan cara mendidik pelaku *jarimah maisir* agar menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang baik. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Di samping kebaikan pribadi perilaku, penjatuhan hukuman ini juga bertujuan membentuk santri yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama lainnya. Sanksi *ta'zir* ditetapkan

sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk *mendzalimi* pelaku tersebut. Penetapan sanksi diserahkan secara mutlak kepadapihak yang berwenang yakni kepada pemerintah.

Dengan demikian perjudian dalam Pondok Pesantren Muhammad Saman termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang menjadi wewenang *ulil amri* dan jenis hukumannya yaitu berupa hukuman di gundul dan di denda. Adanya hukuman ini untuk melindungi santri dari bahayanya perjudian bola. Satu bentuk penegakan hukum pidana Islam di Pondok Pesantren Muhammad Saman yaitu dengan diberlakukannya hukumanpenggundulan rambut dan denda bagi setiap pelakunya. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan⁷⁹. Oleh karena itu diperlukan sanksi yang dapat memberikan jera untuk para pelaku. Pasal 2 mengatur tentang sanksi pidananya, yang berbunyi:

Hukuman bagi tindak pidana perjudian dijelaskan dalam KUHP Pasal 303 ayat (1) yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak RP 25.000.000.- (dua puluh limajuta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

⁷⁹Lihat Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah), menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi hukuman penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000.- (limabelas juta rupiah).

Santri yang ketahuan melakukan perjudian bola, mereka akan mendapatkan hukuman. Pelaksanaan hukuman perjudian bola di Pondok Pesantren Muhaamad Saman antara lain: santri yang melakukan perjudian bola mereka akan digiring kedepan/halaman Pondok untuk diberikan sanksi berupa penggundulan rambut yang dilakukan oleh Pengurus di depan umum

dan semua santri Pondok Pesantren Muhammad Saman diwajibkan untuk melihatnya.

Setelah penggundulan rambut itu selesai, mereka disuruh berdiri disamping pintu masuk Pondok Pesantren Muhammad Saman dan diberi kalung dengan tulisan “pelaku perjudian bola” agar mereka dilihat oleh santri yang keluar masuk Pondok tersebut sehingga mereka merasa malu dan jera. Setelah hukuman penggundulan ini selesai mereka akan didenda dengan membeli 5 sak semen dan 2 sak semen untuk sanksi ringannya. Kemudian orang tua para santri yang melakukan perjudian bola ini dipanggil ke Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen sebagai peringatan dan teguran untuk anaknya. Bagi yang mendapatkan sanksi ringan mereka akan disowankan ke Pengasuh bersama orangtuanya untuk ditegur dan dinasehati. Sedangkan mereka yang mendapatkan sanksi berat, orangtuanya dipanggil untuk membawa pulang anaknya (dikeluarkan dari Pondok Pesantren). Dengan demikian, jelas bahwa sanksi antara Pondok Pesantren Muhammad Saman dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu berbeda.

Jika di dalam Pondok Pesantren Muhammad Saman di ancam dengan hukuman gundul di depan umum dan denda 5 sak semen kemudian dikeluarkan dari Pondok Pesantren dan paling ringan digundul didepan umum dan denda 2 sak semen kemudian panggilan orang tua sedangkan di KUHP ancaman hukumannya adalah di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Jika membandingkan antara hukuman pondok pesantren Muhammad Saman

dengan hukuman penjara, tentu hukuman di pondok pesantren Muhammad Saman akan lebih ringan dari hukum penjara. Hal demikian karena secara mendasar hukum di Pondok Pesantren adalah sanksi atas hasil dari tindakan hukum yang tujuannya untuk mendidik para santri agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi bukan sarana untuk mencari kebenaran atau interogasi (pada terdakwa).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penelaahan skripsi mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perjudian bola yang dilakukan oleh santri (studi kasus di Pondok Pesantren Muhammad Saman), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sanksi hukum menurut hukum pidana Islam sanksi perjudian bola di Pondok Pesantren Muhammad Saman tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir* yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kifarat* harus di *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Karena kasus perjudian bola ini terjadi di lingkungan pondok pesantren Muhammad Saman, maka penjatuhan sanksi diserahkan kepada pengasuh pondok pesantren tersebut.
- b. Sanksi hukum perjudian bola dalam tinjauan hukum positif terdapat di dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis semula adalah pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 pasal 542 diganti dengan pasal 303 bis dengan ancaman pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- c. Sanksi hukum perjudian bola di Pondok Pesantren Muhammad Saman adalah sebagai berikut: Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir* (perjudian), diancam dengan hukuman *ta'zir*. Ketentuan sanksinya yaitu untuk sanksi ringan dihukum dengan cara digundul oleh pengurus dengan tujuan mendidik dan memberikan pelajaran agar pelaku sadar akan perbuatannya dan di denda semen 2 sak kemudian dipanggil orangtuanya. Sedangkan hukuman beratnya yaitu digundul dan di denda semen sebanyak 5 sak kemudian dipanggil orangtuanya untuk membawa pulang anaknya (dikeluarkan dari pondok pesantren).

B. Saran

- a. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit Santri, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis dari pimpinan pondok pesantren agar diterapkannya sanksi hukum menurut syariat Islam bagi pelaku perjudian bola dipesantren muhammad saman.
- b. Bagi para santri agar lebih jeli dalam memahami segala peraturan yang sudah di terapkan di pondok Pesantren Muhammad Saman serta ikut berpartisipasi dalam membantu terlaksananya hukum Islam dengan semestinya, dan santri diharapkan selalu mematuhi segala tata tertib yang ada dipesantren agar keberadaannya dipesantren tidak berakhir dengan sia-sia. Karena semua itu tentunya dibuat untuk kebaikan mereka sendiri.

C. Penutup

Demikian penulis membuat dan meneliti skripsi dengan judul Sanksi Ta'zir di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Muhammad Saman). Penulis menyadari dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan skripsi di waktu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abd. Qadir Jaylaniy, *Peran ulama dan santri dalam perjuangan politik islam di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994)
- Abdurrahman al-Maliki, *Op.Cit.*Jalaluddin Rakhmat dan Idi Subandy Ibrahim, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik Dan Penafsirannya*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016)
- Sugiyono, *Op.Cit.*
- Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2000,
- Abdul Qair Audah, *At-Tasyri” Al-Jina”i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad”iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, “*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*”,
- Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, Terj.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jus 1-3, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1992)
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001)

Budi, dkk., *Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jogjakarta: Harmoni, 2011)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al Hidayah, 2001)

Departemen Pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*

Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoeve,

Hasan Muarif Ambary, *Op.Cit.,.*

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987

Imron Rosyid, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Semarang: UIN Walisongo, 2011)

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta), Kencana Prenadamedia Group, 2014)

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud- Diniyyah*, Terj.

Kadar M.Yusuf, *Op.Cit.*,

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1992

Lihat Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG.Penerbitan FH

UII, 1991 Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007

M. Sulthon Masyhud dan Moh Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta Diva Pustaka, 2003)

Miftah Hidayanti, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.253/pid.b/2007/pn.kdl Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2009)

M.Rifqi Mubaroq, *Tindak Pidana Perjudian Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Semarang: UIN Walisongo, 2011)

Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah: Fatwa-fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-dalil (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/minuman, dll)*, jilid 6, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010)

- Muhammad Nasib ar Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) brahim Hosen, *Op. Cit.*
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016
- ahman A I'Doi, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: Maju Mundur, 1990)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia, 2016).
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan anak-anak remaja*, (Bandung: CV. Armico, 1984)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Cet II, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998)
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Syafi'i Hadzami, *Fatwa-fatwa Muallim: Taudhihul Adillah*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010
- Syafi'i Hadzami, *Fatwa-fatwa Muallim: Taudhihul Adillah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 253.
- Syamsuddin Ramadlan, "Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam", Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung : Asy Syamil, 2001)
- Van.J.Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986,
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Putri Yuyantika
Tempat/Tgl. Lahir : Paluh Manan, 07 Agustus 1998
NIM : 0205163124
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Jenis Kelamin : Perempuan
Ayah : Samsul
Ibu : Anti
Alamat : Dusun IV Desa Paluh Manan Kec. Hamparan Perak Kab.
Deli Serdang

PENDIDIKAN

I. SDN 106799, Tamat Tahun 2010

II. Mts PP Daarut Thaaliin, Tamat Tahun 2013

III. MA Swasta Muhammadiyah Sidomulyo, Tamat Tahun 2016

IV. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
Stambuk 2016

Penulis, 20 November 2020

Putri Yuyantika
Nim: 0205163124